



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

**Penggugat**, lahir di Barabai/Birayang pada tanggal 14 Januari 1991 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Palam pada tanggal 02 Maret 1977 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon -----, Pendidikan Terakhir SMK, Tempat Tinggal di ----- Kota Banjarbaru, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara prodeo melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru tahun 2021 pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 17 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Palang Karaya pada tanggal 08 Januari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ----- tanggal 08 Januari 2015;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mis perusahaan tempat kerja tergugat selama kurang 3 tahun di ----- Kalimantan Tengah kemudian pindah kerumah milik bersama selama lebih kurang tahun di ----- Kabupaten Barito Kuala dan terakhir kumpul dimis perusahaan di Kelurahan Kapuas Hilir Kabupaten/Kota Kapuas selama lebih kurang 1 tahun sampai terjadi pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Anak Pertama umur 5 tahun saat ikut Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata kasar semisal mengatakan Penggugat bodoh;
- b. Tergugat terkadang berbuat kasar kepada secara fisik;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 17 Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan chatan di handpone dengan wanita lain, setelah kejadian tui Penggugat pergi dari mis dan bertempat tinggal dirumah sodara, sejak itu hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 1 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu

Hal 2 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, penggugat dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan dipungut biaya (prodeo), oleh karenanya Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Nomor : ----- tanggal 16 Februari 2021;

10. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat

Hal 3 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor ----- atas nama Penggugat, tertanggal 16 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Palam Kasi Kesejahteraan Sosial, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 08 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I.** Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami dan istri yang telah menikah sejak tahun 2015 lalu, dimana pernikahannya merupakan hasil perjudohan;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kapuas, Kalimantan Tengah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan

Hal 4 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa saksi, sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saya pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saya ketahui penyebab pertengkaran ialah karena Tergugat memiliki sifat kasar dan Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Jalan Purnawirawan Tambak Jariah Kota Banjarbaru;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II.** Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat sehingga mengenal Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan saya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di mess milik perusahaan di kota Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih dua tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal 5 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita tersebut bahwa penyebab pertengkaran ialah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat bersikap kasar dan memukul kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di  
----- Kota  
Banjarbaru;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku sebagai istri dari Tergugat yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keduanya saat ini tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan

Hal 6 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering berkata kasar semisal mengatakan Penggugat bodoh dan Tergugat terkadang berbuat kasar kepada secara fisik. Hal mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Februari 2020 sampai dengan saat ini. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 145 Angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke

Hal 7 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) nomor 140/Pdt.G/2021/PA.Bjb kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya:

*Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan alat

Hal 8 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya masing-masing diberi tanda bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang menerangkan domisili Penggugat, namun oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan karenanya memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) dan diakui oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh

Hal 9 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat yang keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah orang dekat Penggugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah telah dikarunia seorang anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran hanya saksi 1 saja yang pernah mendapati jika Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, sementara saksi 2 hanya dari cerita Penggugat serta mengetahui dampak perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, kedua orang saksi Penggugat juga mengetahui dampak

Hal 10 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan perselisihan bahwa saat ini antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Februari 2020 hingga sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan terkait perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Penggugat, akan tetapi para saksi Penggugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal. Maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga

Hal 11 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengetahui jika saat ini Penggugat berdomisili di Jalan Purnawirawan Tambak Jariah RT.006 RW.002, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, karenanya terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 hingga sekarang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa dengan sering terjadinya perselisihan yang akibatnya telah berpisah sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang meskipun telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil menurut majelis hakim sebagai bentuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Februari 2020 hingga sekarang, antara keduanya juga tidak pernah saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi, dan sudah ada lagi usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil yang akhirnya

Hal 13 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan tidak bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, maka pada diri Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut diatas telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal 14 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana ketentuan yang termuat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harusnya dibebankan kepada Penggugat. Namun demikian, ternyata Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru untuk beracara secara prodeo sehingga biaya perkara akan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal 15 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **04 Maret 2021 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1442 Hijriyah**. Oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si** sebagai Ketua Majelis, dan **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** serta **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Rizqon Faghfiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy**

**H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si**

Hakim Anggota II,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Hal 16 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**A. Rizqon Faghfirli, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	0,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) UAI DENGAN ASLINYA

Hal 17 dari 17 hal Put. No 139/Pdt.G/2021/PA.Bjb